

FENOMENA PERNIKAHAN DINI AKIBAT HAMIL PRANIKAH

Khusnul Mufidati
IAIN Tulungagung
mufidati23@gmail.com

ABSTRACT

The phenomenon very disturbing for parents today is the pre-marital relationship. Even though this happens, but parents cannot limit children's relationships. With so many cases of early marriage phenomena due to pregnancy out of wedlock, it is expected that parents give love and more attention to children so that children do not look for love outside. In this study researchers used a qualitative approach. This type of research is descriptive research. The results of this discussion are that every woman who is pregnant before marriage can still get married with the man who impregnated her. Women who are pre-marital and intend to have marriages have the same requirements as virgin marriages (not pregnant) and there will also be no rejection of marriages from the religious affairs office. Unless the bride and groom are not yet old enough, if this happens, the bride and groom must request a marriage dispensation letter at the Local Religious Court. The religious affairs office will not process marriages before the Religious Court issued a marriage dispensation certificate for the bride.

Keywords: *early-age marriage, premarital pregnancy*

Pendahuluan

Islam menjadikan ikatan yang sah berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah sebagai satu-satunya sarana untuk memenuhi tuntutan naluri terhadap manusia yang sangat asasi, dan sarana untuk membina keluarga yang islami. Karena dengan proses pernikahan itulah seseorang terhindar dari perbuatan zina. Penghargaan Islam terhadap ikatan pernikahan besar sekali, sampai-sampai ikatan itu ditetapkan sebanding dengan separuh agama.¹ Dengan adanya pernikahan seseorang sudah memenuhi salah satu kewajiban yang sudah disunahkan oleh Rasul. Sebenarnya sebuah pernikahan itu bukan jalan terakhir dari sebuah permasalahan, namun pernikahan merupakan jalan awal dari sebuah ikatan yang sudah dilantunkan ketika akad.

Teori tentang keberlangsungan pernikahan juga tercermin dalam KHI, di mana KHI memberikan pengertian tentang perkawinan atau pernikahan dalam pasal 2 yang berbunyi:

*“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.*²

Faedah yang terbesar dalam pernikahan ialah untuk menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan, sebab seorang perempuan yang sudah menikah, maka semua nafkahnya dapat ditanggung oleh suaminya. Pernikahan juga berguna untuk kemaslahatan serta kerukunan

¹Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2011), h. 17.

²Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2015), h.15.

anak cucu, karena tanpa adanya pernikahan anak tidak ada yang mengasuh dan bertanggungjawab atas nasabnya.³

Agama Islam mengharuskan sebuah perkawinan merupakan perkawinan yang sah. Dengan adanya perkawinan yang sah merupakan salah satu jalan yang diridhoi oleh Allah. Karena dengan perkawinan yang sah itu diharapkan dapat terwujud keluarga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah*. Seperti yang tercermin dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab II pasal 3 "*Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah*".⁴

Perbuatan zina apabila tidak diharamkan, hubungan seksual tidak dibatasi, maka tidak akan tumbuh generasi yang baik dan disayangi oleh-Nya. Karena Allah sangat membenci orang-orang yang berbuat zina. Niscaya tidak terwujudlah keluarga yang membangun perasaan sosial yang luhur, berupa cinta dan kasih sayang. Kalau tidak ada keluarga tentu tidak terbentuk suatu masyarakat, bahkan tidak ada usaha ke arah yang lebih sempurna lagi. Walaupun begitu, kadangkala masih banyak manusia yang mencari pasangannya dengan jalan yang salah, tidak sesuai dengan syariat yang sudah ditentukan.

Allah SWT telah menetapkan zina sebagai perbuatan dosa besar yang ancaman hukumannya di dunia dan akhirat sangatlah berat. Akan tetapi mereka memperturutkan hawa nafsu dengan melakukan perzinahan. Setelah melakukan perzinaan mereka baru melakukan pernikahan.

Hamil pranikah tidak hanya dilakukan oleh pemuda-pemudi yang sudah akil baligh, tetapi remaja yang masih duduk di bangku SMA atau malah yang lebih parah lagi mereka yang

³Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), h. 375.

⁴Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)...*, h. 15.

masih duduk di bangku SMP. Akhir-akhir ini malah anak remaja yang masih di bangku SD saja sudah berani seperti ini, karena pada zaman sekarang lebih majunya teknologi malah membawa faktor negatif ke dalam kehidupan manusia. Remaja yang masih duduk di bangku SMP tergolong dini jika dikaitkan dengan pernikahan, dan ketika menjalankan pernikahan maka harus menggunakan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama (PA). Hal ini juga bisa dijadikan patokan bahwa tingginya permintaan surat dispensasi kawin berarti pertanda tinggi pula tingkat kasus hamil pranikah.

Pernikahan tergolong dini yang dijelaskan dalam KHI Pasal 15:

*“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 17 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.*⁵

Pernikahan dini dapat menghancurkan masa depan mereka. Bagaimana tidak? Jika sebuah bahtera rumah tangga yang dijalani oleh pemuda-pemudi yang masih di bangku sekolah serta mereka pun belum matang pemikirannya dan juga suatu rumah tangga itu tidaklah mudah seperti yang di bayangkan. Dari segi emosionalnya saja masih tergolong labil. Asumsi remaja bahwasannya seorang pemuda-pemudi yang disatukan dalam bingkai pernikahan akan mencapai kepuasan yang seutuhnya, karna yang ia pikirkan hanya dari sisi kenikmatan biologisnya saja tidak memikirkan hal yang menjadi konsekuensinya. Maka dari itu, pernikahan dini tidak

⁵Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)...*, h. 20.

bisa dipandang sebelah mata, sebab hal itu menyangkut masa depan dan kelangsungan generasi sekarang ini.

Penjelasan di atas hanya kasus kehamilan di luar nikah yang secara usia belum memenuhi atau bisa disebut dengan pernikahan dini. Di balik itu masih banyak perkara-perkara pernikahan karena hamil di luar nikah yang secara usia sudah memenuhi, tetapi dalam kaca mata hukum tidak dibedakan, dan dengan konsekuensinya yang sama.

Penulis merasa perlu membahas tentang fenomena yang merajalela dan berkembang saat ini, fenomena yang tentunya meresahkan orang tua. Walau hal itu terjadi, tetapi orang tua tidak bisa membatasi pergaulan anak, tidak mungkin anak harus dikurung di rumah dan tidak mungkin pula orang tua yang mendampingi aktivitas anaknya seharian penuh. Dengan banyaknya kasus fenomena-fenomena pernikahan dini akibat hamil di luar nikah, diharapkan orang tua memberikan kasih sayang dan perhatian lebih kepada anak agar anak tidak mencari kasih sayang di luar.

Pernikahan Dini Melalui Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin secara kompetensi menjadi kewenangan Peradilan Agama. Dalam pelaksanaan dispensasi kawin di Peradilan Agama merupakan perwujudan dari penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai saat ini di Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berbunyi sebagai berikut:

“(1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. (2)

*Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita”.*⁶

Tinjauan Yuridis terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan didasarkan pada pemahaman bahwa usia perkawinan menjadi bagian terpenting dalam pembinaan rumah tangga. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa di Indonesia pada tahun 1999 sekitar 8% kawin di bawah umur, kemudian pada tahun 2017 menyebutkan sekitar 25,71%. Mengenai usia dalam perkawinan jelas berimplikasi pada persoalan rumah tangga.⁷

Permasalahan dapat muncul, seperti ketidakharmonisan rumah tangga, konteks krisis akhlak, krisis ekonomi, serta tidak adanya pertanggungjawaban. Meskipun secara faktual diakui bahwa perkawinan anak di bawah umur (pernikahan dini) telah menjadi adat kebiasaan masyarakat, maupun sekarang ini malah sudah menjadi budaya serta telah merambah dalam praktik melalui lembaga Peradilan Agama. Namun untuk kedepannya itu yang harus dipertanyakan kembali.

Andi Syamsu Alam berpendapat pada Pasal 7 ayat (1) bahwa keterangan pada Pasal 6 ayat (2) terkesan tidak terdapat ketegasan hukum bagi seseorang yang kawin di bawah umur (perkawinan dini) yang ditetapkan di dalam undang-undang. Pertimbangan yang diajukan justru meminta dispensasi nikah sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2). Oleh karena itu, perlu adanya sanksi yang tegas

⁶Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁷Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia (Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur)*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), h, 114.

terhadap calon suami-istri yang belum mencapai usia sebagaimana yang sudah ditetapkan di dalam undang-undang ini tanpa dispensasi pengadilan dan tidak sekedar denda.

Dispensasi kawin merupakan suatu kebijakan yang diberikan oleh Peradilan Agama, berupa produk hukum penetapan kepada calon mempelai yang belum cukup umur dilihat dari undang-undang yang sudah ditetapkan, untuk melangsungkan perkawinannya. Dispensasi kawin diajukan oleh para pihak yang akan melangsungkan perkawinan kepada Peradilan Agama. Selanjutnya akan diproses oleh pihak Peradilan Agama sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terwujudnya tujuan perkawinannya.

Dispensasi yang diberikan berkaitan dengan hal yang bersifat praktis, sedangkan mengenai usia dari mempelai itu harus ditetapkan dengan konsekuensi sanksi yang tegas agar melalui ketegasan ini dapat mengeliminasi kemungkinan konflik dalam kehidupan rumah tangganya nanti.⁸ Dispensasi kawin berfungsi untuk penyelesaian suatu kasus yang bersangkutan dengan masalah perkawinan, yang mana ditemukan sebelum kawin sudah mengalami kecelakaan (hamil) yang tak pernah diduga. Bisa juga disebabkan karena masyarakat atau budayanya masih menerapkan perkawinan pada usia dini, dengan adanya hal tersebut pembuatan KHI sebagai jalan solusi, jika ditemukan hal tersebut agar tidak terjadi permasalahan lebih lanjut mengenai anggapan masyarakat.

Batas usia kawin yaitu suatu batas umur untuk kawin bagi laki-laki maupun perempuan. Di dalam prakteknya di Peradilan Agama yang mengajukan permohonan dispensasi kawin usia berkisar antara umur 13 tahun sampai 16 tahun usia

⁸*Ibid.*, h. 115.

calon mempelai. Sangat jauh berbeda bahkan lebih rendah dari apa yang sudah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan. Batas usia perkawinan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, sebagai berikut:⁹ Batas usia kawin menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu pria mencapai usia 19 tahun dan perempuan mencapai usia 16 tahun “pada Pasal 7 ayat (1)” dan juga dijelaskan jika seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua “pada Bab II Pasal 6 ayat (2), (3),(4), dan (5)”

Secara konkret di dalam hukum Islam tidak mengatur mengenai batas usia minimal untuk perkawinan. Di dalam agama tidak ada juga ketentuan masalah batas umur minimal maupun maksimal untuk melangsungkan perkawinan, jadi memberikan kelonggaran bagi siapapun untuk mengaturnya. Secara eksplisit, al-Qur’an dan Sunnah mengakui bahwa kedewasaan sangat penting dalam kelanjutan pernikahan. Terkait dengan prinsip kedewasaan dalam perkawinan, para ulama cenderung tidak membahas masalah batas usia perkawinan secara perinci, namun lebih fokus membahas masalah tentang hukum mengkawinkan anak yang masih kecil.

Dampak negatif pernikahan dini akibat hamil pranikah adalah: (1) peningkatan prosentasi perceraian; (2) mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap tingginya angka kematian bayi maupun ibu dari bayi itu; (3) secara medis dalam penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang kawin pada usia dini, dengan melakukan hubungan seks lalu dia menikah, dan kemudian hamil dalam kondisi terpaksa yang tidak siap pasti ada dampak negatif yang datang kepadanya; (4) sikap pro terhadap kejadian ini, beralasan karena kawin di usia muda

⁹*Ibid.*, h, 133.

menjadi suatu hal kebiasaan maupun tradisi yang sudah membudaya di masyarakat.

Dampak positifnya adalah: (1) memperjelas status perkawinan; (2) memperjelas nasab anak yang membutuhkan status bapak; (3) mendapat pengakuan atau status yang baik di lingkungan sekitar; (4) menjaga maupun menghindari perbuatan zina yang tidak terkendali.

Hamil Pranikah dan Dasar Hukumnya

Perkawinan merupakan suatu jalan untuk menghindari perbuatan zina, namun pada zaman sekarang hal tersebut tidak lagi asing lagi. Karena banyak kasus yang ada yaitu perkawinan didahului dalam kondisi sudah hamil. Hal tersebut malah banyak di lakukan oleh anak yang masih usia dini.¹⁰ Hamil pranikah yang dijelaskan di sini bukan merupakan pernikahan perempuan hamil secara mutlak, tetapi dapat diartikan sebagai sebuah akad pernikahan yang dilakukan seorang perempuan yang hamil di luar (sebelum) nikah, baik dengan laki-laki yang menghamilinya maupun dengan laki-laki lain.¹¹

Pernikahan antara perempuan yang hamil pranikah, dengan laki-laki yang menghamilinya dapat dilangsungkan pada saat perempuan tersebut masih dalam keadaan hamil, tidak harus menunggu sampai melahirkan. Akad tersebut sah seperti yang tertera dalam pasal 53 ayat (2) KHI "Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya".¹² Akad perkawinan yang dilangsungkan pada saat perempuan tersebut

¹⁰Idah Purbasari, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif Di Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2016), h. 110.

¹¹Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 135.

¹²Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)...*, h. 15.

masih dalam keadaan hamil sudah dianggap sah demi hukum. Setelah anak yang dikandung itu lahir, maka tidak diperlukan perkawinan ulang. Dengan adanya perizinan hamil pranikah (dispensasi kawin) justru memberi solusi kepada seseorang yang hamil akibat zina agar segera melangsungkan perkawinan. Kalau memang seperti ini tidak ada sanksi atau hukuman bagi pelaku zina. Padahal seharusnya jika bukti-bukti sudah terpenuhi, hendaknya hukum dilaksanakan secara tegas tidak dipengaruhi oleh rasa belas kasihan.

Realitanya memang hal ini yang terjadi di masa sekarang ini. Pernikahan dilakukan pada saat perempuan tersebut sedang hamil karena hubungan zina. Diantaranya dengan tujuan menutupi aib keluarga perempuan atau keluarga perempuan tersebut takut laki-laki yang menghamilinya akan kabur dan tidak bertanggung jawab. Hal ini seperti yang termaktub dalam Pasal 53 ayat (3) KHI “Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir”.¹³ Tentang perkawinan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur masalah kawin hamil, pengaturan kawin hamil hanya terdapat pada Inpres No. 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 53, seperti penjelasan-penjelasan yang ada di atas.

Pendapat di atas menunjukkan bahwa perkawinan bagi wanita hamil akibat perbuatan zina memang kontroversial dan sangat rumit. Di satu sisi keberlangsungan pernikahan wanita hamil dapat menyelamatkan status nasab bayi, agar pada saat lahir bayi memiliki hak yang sama seperti bayi atas pernikahan yang umumnya. Namun di sisi lain, kebolehan menikah bagi wanita hamil menimbulkan kemadharatan, karena dapat

¹³*Ibid.*, h. 34.

menekan tingginya tingkat perzinaan yang dapat merusak tatanan masyarakat.

Kasus ini tidak hanya memberikan hukuman bagi pelaku zina, melainkan juga menyangkut status dan nasib hidup bayi yang ada dalam kandungannya.¹⁴ Setiap orang pasti memiliki hasrat masing-masing dan hasrat tersebut dilakukan untuk menyalurkan kebutuhan biologis sekaligus sebagai fitrah manusia. Tetapi dalam penyaluran hasrat tersebut perlu adanya aturan yang tegas agar dalam kehidupan bermasyarakat, manusia dapat menjunjung tinggi nilai-nilai agama dalam pribadinya yang luhur. Selain itu agar setiap manusia memiliki kedudukan yang baik di mata Allah SWT. maupun di masyarakat. Di dalam agama Islam terdapat peraturan yang mengatur batas-batas di mana yang harus dilakukan oleh setiap manusia dan mana yang tidak boleh dilakukan oleh setiap manusia apabila manusia melanggarnya sama dengan mereka melakukan zina.

Adanya batas-batas tersebut menuntun manusia mengetahui sekaligus memahami agar tidak terjadi penyelewengan hukum. Agar kasus yang negatif itu tidak akan terjadi di kalangan manusia, maka agama Islam telah menetapkan melalui jalan perkawinan yang sah. Dengan adanya perkawinan yang sah, suami istri tersebut jika berbuat apapun sudah tidak berdosa dan juga mereka mendapat karunia titipan Allah seorang anak yang dari darah dagingnya sendiri dari buah perkawinan yang sah.¹⁵ Sebenarnya di dalam agama Islam sudah dijelaskan mengenai aturan di mana pergaulan seorang laki-laki dengan perempuan yang masuk di dalam aturan

¹⁴An-Nawawi dan Abu Zakariya Muhyiddin Bin Syaraf, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab*, Juz 17, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.th.), h. 412.

¹⁵M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyyah al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 76.

perkawinan yang sangat sederhana dan suci, namun dalam realita sosialnya sekarang ini tidaklah seperti itu. Kebanyakan menyimpang dari apa yang sudah ada dan tidak semudah di dalam aturan tersebut. Bahwa pernikahan merupakan salah satu bentuk ketaatan kepada Allah SWT dan juga dalam pernikahan terkandung tujuan-tujuan yang berhubungan dengan eksistensi manusia sebagai makhluk multi dimensi yang memerlukan perkembangbiakan. Dengan adanya pernikahan yang sah maka manusia dapat memenuhi kebutuhan maupun tujuannya dengan jalan Allah tidak mengarah ke jalan yang salah (zina).

Pernikahan yang sah ini akan timbul manfaat yang besar yaitu untuk menjaga dan memberi nafkah perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan, sebab seorang perempuan apabila ia sudah menikah maka nafkahnya wajib ditanggung oleh suaminya. Pernikahan dipandang sebagai kemaslahatan umum, karena dengan adanya jalan pernikahan yang sah maka manusia tidak akan berbuat semena-mena seperti yang sudah dijelaskan di atas. Jika tidak terdapat suatu ketentuan pernikahan yang sah, tentu manusia akan menurunkan hasratnya seperti sifat binatang, dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan, bencana, dan menimbulkan generasi zina. Dengan adanya peraturan mengenai pernikahan di dalam agama Islam bermaksud agar timbul pernikahan yang sejati dalam Islam untuk kemaslahatan dalam rumah tangga maupun keturunannya kelak, dan juga untuk kemaslahatan masyarakat.

Idealnya antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya sangatlah dibatasi oleh peraturan yang sangat tegas. Karena jika mereka bertemu secara fisik akan mendekatkan atau menimbulkan perzinahan atau perbuatan zina. Sebenarnya di dalam hubungan *chatting* maupun yang lainnya melalui *social media* itupun juga dibatasi. Perbuatan

zina itu terdapat berbagai macam jenisnya tidak hanya langsung melalui fisik.¹⁶ Namun seiringnya perkembangan zaman, teknologi bahkan budaya hal tersebut tidaklah sebagai patokan untuk tidak melanggarnya, dalam realitanya sekarang ini dianggap sebagai sesuatu kewajaran apabila mereka bertemu, komunikasi melalui *social media*, dan juga berpergian hanya berduaan memadu kasih kedua insan berpacaran tidak memikirkan apa yang terjadi di kemudian hari. Setelah pacaran berjalan beberapa waktu bahkan bulan mereka berani menganjak ke hal yang lebih jauh yang tidak semestinya mereka lakukan selayaknya suami istri. Perbuatan yang mereka lakukan tersebut hanya boleh dilakukan oleh seseorang yang sudah mempunyai ikatan suami istri. Dengan adanya perbuatan yang sejauh itu mengakibatkan seorang wanita hamil di luar nikah.

Fenomena seperti itu pelan tapi pasti dianggap tidaklah sebagai aib yang sangat memalukan lagi, namun dianggap sebagai hal yang wajar dan mengejar hasratnya. Menyikapi hal tersebut timbullah suatu solusi dari budaya maupun hukum untuk menyelamatkan kehormatan pihak keluarga wanita yang hamil pranikah tersebut untuk memaksa laki-laki yang menghamilinya untuk menikahi wanita tersebut. Karena jika hal tersebut tidak dilakukan maka terdapat banyak omongan dari masyarakat dan kasihan terhadap janin yang dikandungnya. Namun proses tersebut tidaklah semudah itu, jika keduanya itu kurang umur dan belum memenuhi untuk keharusan nikah harus melakukan pengurusan surat maupun sidang terlebih dahulu.¹⁷

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini adalah pernikahan dini akibat hamil

¹⁶*Ibid.*, h. 79.

¹⁷Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islamiy Wa Adillatuhu*, Juz VI, (Dimasya: Dar al-Fikr, 1985), h. 109.

pranikah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan suatu informasi mengenai status gejala atau kejadian yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.¹⁸ Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, serta akurat mengenai fakta dan sifat populasi. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti siap melakukan penelitian, yang selanjutnya akan diterjunkan ke lapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen tersebut meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap suatu bidang yang diteliti itu. Juga kesiapan peneliti untuk memasuki obyek penelitian yang akan dituju, baik secara akademik maupun logistiknya.¹⁹ Sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua yakni sumber data utama (primer) dan sumber data tambahan (sekunder). Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, metode interview, metode dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis kualitatif bersifat induktif. Rangkaian metode penelitian ini diakhiri dengan pengecekan keabsahan temuan.

Analisis Fenomena Pernikahan Dini Akibat Hamil Pranikah

Analisis data tentang penerapan aturan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 persyaratan mengajukan pernikahan adalah surat keterangan, foto dan dokumen pendukung, dan

¹⁸Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 88.

¹⁹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: CV. Alfabeta, 2005), h. 59.

untuk TNI/Polri harus dilengkapi surat izin dari atasan, seluruh berkas administrasi pendaftaran pernikahan tercermin dalam code N1-N7, untuk code N6 adalah surat keterangan khusus untuk janda atau duda yang cerai mati. Code N1, N2 dan N4 data diperoleh dari Kepala Desa/Kelurahan. Jika seluruh persyaratan administrasi sudah terkumpul dapat langsung didaftarkan dan dicatat di buku pendaftaran nikah dan kemudian catin memperoleh jadwal pelaksanaan rapak. Setelah catin mendapatkan undangan rapak kemudian dicatat di buku pemeriksaan nikah. Pada saat rapak minimal harus dihadiri oleh catin laki-laki dan perempuan beserta wali. Seluruh prosedur disesuaikan dengan UU No.1 Tahun 1974 Pasal 2, "(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Berbeda halnya jika catin masih cacat dalam kelengkapan persyaratan yang disebabkan di antaranya adalah belum cukup umur, dalam tes urine dinyatakan positif, masih dalam masa iddah ataupun percepatan pernikahan (belum masuk 10 hari kerja). Surat keterangan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama harus disertakan jika catin belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan, jika perempuan kurang dari 16 tahun dan jika laki-laki kurang dari 19 tahun, hal ini tetap dilakukan pada kondisi apapun hamil atau tidaknya catin perempuan, sesuai uturan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat (2), "Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal 7 dapat memintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita". Surat keterangan percepatan pernikahan dari camat juga harus dilampirkan jika selisih pendaftaran nikah dengan ijab-kabul terhitung kurang dari 10 hari kerja. Ketika

prosedur telah sesuai sudah bisa dilaksanakan ijab-kabul. Ijab-kabul bisa dilaksanakan di dalam ataupun di luar kantor KUA.

Pelaksanaan perkawinan untuk pernikahan wanita hamil pranikah ataupun wanita perawan (tidak hamil) tidak ada perbedaan. Hal ini juga sesuai dengan UU No. 2 Tahun 1946 bahwa tujuan dicatatnya perkawinan adalah agar mendapatkan kepastian hukum dan ketertiban. Perbedaan itu akan muncul jika, (1) Belum cukup umur; (2) Dalam masa iddah; (3) Pelaksanaan ijab-kabul dengan pendaftaran kurang dari 10 hari kerja.

Penerapan pernikahan wanita hamil pranikah tetap mengikuti prosedur dalam KHI Pasal 53 Ayat (1), bahwa seseorang yang hamil pranikah tetap dapat melangsungkan pernikahan. Persyaratannya pun juga sama dengan pernikahan perawan (tidak dalam keadaan hamil), sedangkan yang dapat menikahi wanita hamil pranikah adalah pria yang menghamilinya. Untuk mengetahui catin hamil tidaknya dapat dilakukan dengan tes urine tetapi untuk mengetahui apakah pria yang menikahi adalah yang menghamilinya ini cukup sulit. Cara yang digunakan untuk membuktikannya adalah dengan cara diinterogasi baik secara terpisah atau bersama dengan kedua mempelai dan keluarga. Memang belum ada solusi terkait pembuktian bapak biologis secara akurat. Sebenarnya bisa dilakukan dengan Test DNA janin yang bisa dilakukan mulai kandungan masuk pada minggu ke-12, tetapi juga terdapat kendala yakni tidak semua RS bisa melakukan Test DNA janin dan biayanya juga terbilang mahal.

Penutup

Setiap wanita yang hamil pranikah tetap dapat melangsungkan pernikahan, dengan laki-laki yang menghamilinya. Wanita yang hamil pranikah dan berniat untuk melangsungkan pernikahan mempunyai persyaratan yang sama

dengan pernikahan perawan (tidak dalam keadaan hamil) dan juga tidak akan ada penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama. Kecuali jika calon mempelai belum cukup umur (usia dini), jika hal ini terjadi maka calon mempelai harus meminta surat dispensasi nikah di Pengadilan Agama Setempat. Kantor Urusan Agama tidak akan memproses pernikahan sebelum Pengadilan Agama mengeluarkan surat dispensasi nikah atas mempelai tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Candra, Mardi, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia (Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur)*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Hasan, M. Ali, *Masail Fiqhiyyah al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Hikmawati, Fenti, *Metodologi Penelitian*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2015.
- An-Nawawi, Abu Zakariya Muhyiddin Bin Syaraf, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab*, Juz 17, Beirut: Dar Al-Fikr, t.th.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Purbasari, Idah, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif Di Indonesia*, Malang: Setara Press, 2016.
- Qadir Jawas, Yazid bin Abdul, *Panduan Keluarga Sakinah*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2011.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo: 2012.
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: CV. Alfabeta, 2005.
- al-Zuhayli, Wahbah, *al-Fiqh al-Islamiy Wa Adillatuhu*, Juz VI, Dimasya: Dar al-Fikr, 1985.